



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Singkawang, 04 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar,SH Advokat, berkantor di LBH AMPI KALBAR Jalan Tanjungpura No.20, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar diregister Pengadilan Agama Pontianak Nomor 243/SKK/2023/PA.PTK tanggal 13 Nopember 2023;

Penggugat

Lawan

TERGUGAT, NIK. , tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 23 Oktober 1982, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2011 dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX/PW.01/3/2023 yang dikutip dari Akta Nikah nomor XXXX/26/X/2011 tertanggal 1 Oktober 2011.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Pontianak, 3 Desember 2011;
4. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, Kemudian sejak tahun 2016 setelah Tergugat Pulang bekerja dari Malaysia, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada Perempuan Idaman Lain (PIL) dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah
5. Bahwa setiap kali bertengkar dan marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti menyumpah serapah dan menyebut kata binatang yang seharusnya tidak baik di ucapkan oleh Tergugat sebagai Imam dalam Rumah tangga.
6. Bahwa karena pertengkaran tersebut yang terus menerus akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi, sehingga tanggal 21 April 2023 Penggugat dan anak kembali ke rumah Orang tua Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa sejak Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian Keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak juga berhasil.
9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar dan berusaha mencari jalan keluar bagaimana caranya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun dan damai kembali, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali sehingga Perceraianlah menjadi jalan terakhir.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Jatuh talak satu Bain Sughro tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 dan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/26/X/2011, tertanggal 01 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat ada Perempuan Idaman lain dan juga mengetahui Tergugat suka marah-marah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara tidak langsung melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saya mendengar dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 7 Bulan, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 dan Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering bertengkar sejak Tahun 2016 karena Tergugat ada Perempuan Idaman lain dan juga mengetahui Tergugat suka marah-marrah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2011 dan tercatat pada KUA kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2016 disebabkan Tergugat ada Perempuan Idaman lain dan juga mengetahui Tergugat suka marah-marrah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2016 disebabkan Tergugat ada Perempuan Idaman lain dan juga mengetahui Tergugat suka marah-marah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ada Perempuan Idaman lain dan juga mengetahui Tergugat suka marah-marah dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan hingga sekarang yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 7

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah);